

Efektifitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Di Desa Sumare Kecamatan Simburo Kabupaten Mamuju

Andi Yuni Andriani¹, Herman², Rusli³ ✉

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Mamuju

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui Efektifitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Di Desa Sumare Kecamatan Simburo Kabupaten Mamuju. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun sumber informasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yaitu Kepala Desa, Aparat desa berjumlah 7 orang dan Pendamping Desa berjumlah 1 orang.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Penggunaan Dana Desa meliputi Pengelolaan Penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumare Kecamatan Simburo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah ditetapkan namun dalam prosesnya masih belum optimal. Efektivitas proses Pelaporan Realisasi Penggunaan Penggunaan Dana Desa belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Pertanggungjawaban penggunaan Penggunaan Dana Desa sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kondisi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Sumare Kecamatan Simburo Kabupaten Mamuju telah mengalami peningkatan pembangunan terutama pada sektor pertanian. Serta dalam pembangunan ekonomi telah dilaksanakan dengan cukup baik. Walaupun dalam penerapannya masih kurang dirasakan masyarakat desa yakni kurangnya keikutsertaan masyarakat desa dalam pengelolaan bumdes. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Penggunaan Dana Desa meliputi faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang belum memadai.

Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Village Fund Policy in Economic and Infrastructure Development in Sumare Village, Simburo District, Mamuju Regency. The type of data used in this research is qualitative. The sources of information in this study amounted to 8 people, namely the Village Head, 7 village officials and 1 Village Assistant.

The results showed that the Effectiveness of Management of the Use of Village Funds includes Management of the Use of Village Funds carried out by the Sumare Village Government, Simburo District has followed the rules of the technical guidelines that have been determined but in the process it is still not optimal. For the effectiveness of the reporting process, the realization of the use of village funds has not been in accordance with the predetermined schedule, causing delays in the disbursement of funds for the next stage. Accountability for the use of Village Funds so that the community cannot evaluate the work of the village government and accountability to the regional government is not carried out in a timely manner. The condition of economic and infrastructure development in Sumare Village, Simburo Sub-district, Mamuju Regency has experienced increased development, especially in the agricultural sector. As well as in economic development has been implemented quite well. Although in its application it is still not felt by the village community, namely the lack of participation of the village community in the management of bumdes. Factors influencing the management of the use of village funds include supporting factors, namely the participation of the community in terms of granting their land to the village government, adequate facilities and infrastructure and inadequate human resources.

Keywords: Effectiveness, Village Funds, Village Economic and Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat ini karena pemerintah desa diyakini lebih mampu prioritaskan kebutuhan masyarakat di bandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang kebutuhan permasalahan yang lebih luas dan rumit. untuk itu pembangunan pedesaan yang di laksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi. Serta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang di perlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang di miliki. Serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil observasi kepada masyarakat di Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju di ketahui bahwa dalam penggunaan dana desa masyarakat Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana desa selama 2 tahun terakhir terkait dengan dana pembangunan infrastruktur, pemerintah desa tidak ada pemberitahuan ataupun sosialisasi terkait dengan alokasi penggunaan dana desa yang akan digunakan untuk pembangunan desa dan masyarakat Desa Sumare menyampaikan bahwa tidak ada pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana penggunaan dana desa terhadap pembangunan ekonomi di Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Berdasarkan pada uraian latarbelakang maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Sumare Kecamatan Simbuoro Kabupaten Mamuju.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata Efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesai, kata efektif memiliki arti efek, akibat, hasil atau pengaruh. Oleh karena itu, efektivitas adalah keaktifan, kegunaan, kesesuaian dalam suatu kegiatan dengan sasaran yang dituju. Efektivitas ditujukan untuk mencapai hasil yang terkait dengan efisiensi, meskipun ada perbedaan diantara keduanya. Istilah efektivitas atau keefektifan adalah terjemahan dari istilah "effectifines" yang dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia berarti sukses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki dampak (efek, pengaruh, akibat) dan dapat membawa hasil, berguna (tindakan) dan juga berarti berlaku (untuk Hukum/Peraturan).

Menurut Masruri (2011:366). Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, tingkat orang yang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika dapat diselesaikan dengan perencanaan baik waktu, biaya dan kualitas. Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (kegiatan program atau operasi misi) daripada organisasi atau sejenisnya.

Sedangkan menurut Makmur, (2011:9). Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dievaluasi dengan berbagai cara dan berkaitan erat dengan efisiensi.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
4. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat 4 dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

7. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa

Penetapan Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018:29) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Menurut Soetomo (2014:64), dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip dana desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pembangunan Desa

Menurut Wahjudin, dalam Nurman (2015:266-267), Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda dalam mengawal implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan.

Menurut Wahyudin (2015:19), menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Sedangkan menurut Raharjo (2013:57), bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

METODOLOGI

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif adalah "Pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian di tulis dalam bentuk laporan". Mamik (2015:11), data tersebut diperoleh pemerintah mengenai efektifitas kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju

Informan Penelitian

Informan penelitian Menurut Yusuf, (2014:369) "Peneliti akan menentukan sumber data yang akan digunakan sebagai subjek penelitian, penentuan sumber informasi formasi secara purposive dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan informasi (informan) didasarkan pada maksud yang sudah ditetapkan sebelumnya". Adapun sumber informasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri

dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan 7 orang tokoh masyarakat di Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.

Metode Analisis Data

Penelitian ini berfokus pada obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode studi kasus memastikan bahwa peneliti tetap holistik dan signifikan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, ciri-ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Peneliti dalam menganalisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Moleong (2014:186) tahapan yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Metode Triangulasi
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju

Sumare adalah desa di Kecamatan Simboro Kepulauan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia. Simboro dan Kepulauan terdiri dari 2 Kelurahan, yakni: Kelurahan Simboro dan Kelurahan Rangas. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan kemasyarakatan khususnya di Desa Sumare, maka perlu diadakan pengangkatan Perangkat Pemerintahan Desa Sumare. Sejarah Desa Sumare, yaitu pada tahun 1982 dibentuklah Desa Sumare hasil dari pemekaran KDT Simboro dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 13 Tahun 1965 yang dipimpin oleh Bapak Hasanuddin kepala Desa Pertama di Sumare dengan mulai menjabat 1965 s/d 1981.

Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Sumare

Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan perkapita penduduk yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan Infrastruktur merupakan asset pemerintah yang dibangun sebagai bagian dari pelayanan terhadap masyarakat. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut pemerintah telah melakukan program dana desa. Dengan adanya dana desa diharapkan akan mampu dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang ada didesa. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara kepada aparatur Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dan beberapa masyarakat Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju untuk mengetahui kondisi dari pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang ada di Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.

Program yang telah dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. pemerintah Desa Sumare dalam meningkatkan pembangunan ekonomi pemdes memberikan bantuan modal usaha serta dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pemdes lebih mengutamakan pembangunan dibidang pertanian. Program-program yang dilakukan pemerintah desa sudah tepat sasaran dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa

pembangunan infrastruktur (fisik) yang ada di Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, yang memperhatikan potensi desa yakni disektor pertanian. tetapi masi ada beberapa program dari dana desa yang belum terealisasi dengan tepat, sehingga diperlukan adanya pembenahan dari perangkat desa mengenai hal tersebut. Hasil menunjukkan bahwa sektor pembangunan ekonomi sudah tepat sasaran tetapi masi ada beberapa program dari dana desa yang belum terealisasi dengan tepat, sehingga diperlukan adanya pembenahan dari perangkat desa mengenai hal tersebut.

Perencanaan Dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

1. Pada Proses Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat perdusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa baik lembag kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Desa. Sebelum melaksanakan Musrenbang Desa, Pemerintah Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju membuat format RKP Desa yang melibatkan masyarakat. Setelah itu Pemerintah Desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat Musrenbang Desa.

2. Proses Musrenbang Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh kepala Kantor Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, Dalam proses Musrenbang dibicarakan segala kebutuhan masyarakat baik yang telah diketahui sebelumnya maupun yang baru disampaikan masyarakat. Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, menerima usulan dari masyarakat setelah itu di analisis apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, jika sesuai baru ditetapkan. Hasil analisis tersebut sebagai rancangan RKPDesa kemudian setelah melakukan pembahasan seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir Musrenbang Desa. Dalam penyusunan RKP Desa yaitu mendegarkan bagaimana hasil penyusunan RKP Desa oleh peserta Musrenbang Desa, setelah itu racangan di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa.

3. Kegiatan selanjutnya dalam proses Perencanaan penggunaan Penggunaan Dana Desa (ADD) setelah penyusunan usulan prioritas rencana kegiatan Desa yang dibiayai ADD adalah penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dalam RPD Pemerintah Desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam Musyawarah Desa.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa (ADD) Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Penggunaan Dana Desa (ADD). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan yang lakukan Pemerintah Desa Sumare Kecamatan Simboro lebih cenderung mengutamakan Dusun tertentu.

Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Sumare

Penggunaan Dana Desa merupakan salah satu sumber Keuangan Desa yang diterima dari bagi hasil Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya. Dalam Kegiatan Pengelolaan Penggunaan Dana Desa tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat proses.

Efektivitas Pengelolaan Penggunaan Dana Desa meliputi Pengelolaan Penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumare Kecamatan Simboro telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah ditetapkan namun dalam prosesnya masih belum optimal. Untuk efektivitas proses Pelaporan Realisasi Penggunaan Penggunaan Dana Desa belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggung jawaban penggunaan Penggunaan Dana Desa sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Sedangkan Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Penggunaan Dana Desa meliputi faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam hal mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa di Desa Sumare Kecamatan Simboro yang rata-rata berpendidikan SMA sederajat.

Berdasarkan uraian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Boedijono, Galih Wicaksono (2020). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahap perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa, menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam menyerap aspirasi dalam bentuk Musrenbangdesa. Sedangkan pada tahap pelaksanaan keuangan desa, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang benar-benar memahami secara menyeluruh terkait pelaksanaan keuangan desa, beserta aturan pelaksanaan terkait.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mira Hastin, Defti Gia Putri (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata efektivitas Penggunaan Dana Desa di Desa Mukai Mudik dari tahun 2010 sampai dengan 2017 adalah efektif, karena persentase realisasi sebesar 90,2%. Hal ini mengidentifikasi bahwa pengelolaan Penggunaan Dana Desa di Desa Mukai Mudik belum dilaksanakan secara optimal. Karena realisasi Penggunaan Dana Desa yang diperoleh belum mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dalam anggaran Penggunaan Dana Desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pengelolaan Penggunaan Dana Desa meliputi Pengelolaan Penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumare Kecamatan Simboro telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah ditetapkan namun dalam prosesnya masih belum optimal. Untuk efektivitas proses Pelaporan Realisasi Penggunaan Penggunaan Dana Desa belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggung jawaban penggunaan Penggunaan Dana Desa sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.
2. Kondisi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju telah mengalami peningkatan pembangunan terutama pada sektor

pertanian. Serta dalam pembangunan ekonomi telah dilaksanakan dengan cukup baik. Walaupun dalam penerapannya masih kurang dirasakan masyarakat desa yakni kurangnya keikutsertaan masyarakat desa dalam pengelolaan bumdes

Referensi :

- A.Muri Yusuf. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan". Jakarta : prenadamedia group.
- Adisasmita, Raharjo. (2013). Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kessa, Wahyudin, (2015). "*Perencanaan Pembangunan Desa*", Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Pendampingan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 Tentang *Desa*
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Wahjudin, dalam Nurman, (2015). "*Strategi Pembangunan Daerah*", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Lili Marselina Ara.2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar.Soetomo (2014:64)
- Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Moleong, L.J., 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.